



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR: 188.45/ 422 / XI / HUK/2023

TENTANG

LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT  
LAMANDAU SIAGA 112

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, menyebutkan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk membentuk sistem pusat panggilan darurat yang terpadu serta mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam penanggulangan keadaan darurat, perlu menetapkan layanan nomor tunggal panggilan darurat lamandau siaga 112;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Lamandau Siaga 112;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER /M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/ M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);

Direktorat Pengembangan Pitalebar, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

- c. mengevaluasi, monitoring, dan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Panggilan Darurat Lamandau Siaga 112;
- d. menyampaikan rekapitulasi pengiriman informasi keadaan darurat ke Unit Layanan Darurat yang disertai dengan waktu pengiriman informasi ke Pimpinan; dan
- e. Layanan Darurat diterima oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kedaruratan berjalan dengan baik dan lancar.

**KELIMA**

- : Layanan Darurat sebagaimana dimaksud, meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang penanggulangan bencana;
  - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan;
  - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran;
  - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
  - e. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perhubungan;
  - f. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang sosial;
  - g. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pekerjaan umum; dan
  - h. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

**KEENAM**

- : Layanan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, memiliki tugas:
- a. menerima informasi keadaan darurat dari pusat panggilan kedaruratan;
  - b. menindaklanjuti informasi keadaan darurat yang dilaporkan oleh masyarakat;
  - c. meneruskan informasi penanganan keadaan darurat ke Pelaksana Penanganan Kedaruratan;
  - d. rekapitulasi penerimaan informasi keadaan darurat dari pusat Panggilan Kedaruratan berupa nomor, lokasi, dan waktu penerimaan informasi; dan
  - e. rekapitulasi penanganan keadaan darurat yang disertai dengan waktu penanganan.

**KETUJUH**

- : Layanan Panggilan Darurat Lamandau Siaga 112, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penanganan kedaruratan, beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**KEDELAPAN**

- : Panggilan Darurat Lamandau Siaga 112 dioperasikan oleh petugas yang berasal dari Perangkat Daerah sesuai Tupoksi masing-masing.

**KESEMBILAN**

- : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, meliputi Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau Tenaga Harian Lepas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

- KESEPULUH : Dalam mendukung pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Lamandau Siaga 112, Pengendali Panggilan Kedaruratan dan Perangkat Daerah yang menangani kedaruratan menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang meliputi:
- ruang operasional;
  - perangkat aplikasi (*software*);
  - perangkat komputer (*hardware*);
  - perangkat telekomunikasi;
  - jaringan intranet dan internet; dan
  - peralatan pendukung kerja lainnya.
- KESEBELAS : Untuk meningkatkan kinerja Panggilan Darurat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau melakukan evaluasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja Panggilan Darurat.
- KEDUABELAS : Hasil evaluasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau secara berkala atau sewaktu waktu jika diperlukan.
- KETIGABELAS : Segala dana yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau, DPA masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau;
4. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
6. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau;
9. Kepala Dinas Sosial;
10. Direktur RSUD Kabupaten Lamandau.